



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa



PEDOMAN SISTEM

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI



Kementerian PPN/Bappenas

KATA PENGANTAR

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif yang senantiasa mengikuti kondisi aktual, dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna memotivasi dan mengapresiasi pemerintah daerah atas pencapaiannya dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

Untuk merespon kebutuhan terhadap pemenuhan teknologi informasi, tantangan transformasi digital 4.0, sekaligus upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian penilaian PPD, dikembangkan sistem digital penilaian PPD. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk mendukung penilaian, pengelolaan informasi, dan integrasi penyelenggaraan PPD di tingkat pusat dan daerah.

Transformasi sistem digital penilaian PPD bertujuan untuk: (1) Mendorong penilaian yang lebih sistematis dan dapat terpantau dengan lebih baik, (2) Mengurangi faktor kesalahan manusia pada proses pengisian nilai, dan (3) Mendorong pengelolaan informasi dan integrasi penyelenggaraan PPD di tingkat pusat dan daerah yang lebih baik.

Buku Panduan Sistem Digital Penilaian PPD 2025 memuat panduan bagi para pengguna untuk mengakses sistem yang telah disesuaikan dengan kelompok penggunanya. Pengguna sistem ini dibagi menjadi 6 (enam) kelompok yaitu (1) Tim Penilai Teknis (TPT), (2) Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU), (3) Pemerintah Provinsi, (4) Pemerintah Kabupaten/Kota, (5) Tim Penilai Teknis Provinsi (TPTD), dan (6) Admin Pusat/Sekretariat PPD.

Buku panduan ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan penggunaan setiap fitur yang ada dalam sistem secara tepat sehingga proses penilaian PPD dapat berjalan lancar.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku Panduan Sistem Digital Penilaian PPD 2025. Kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan PPD dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2025

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan
Manajemen Risiko Pembangunan



Erwin Dimas, SE, DEA, MSi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	3
1.3. Lingkup Penilaian	4
1.4. Dasar Hukum	4
1.5. Organisasi Penyelenggara	4
BAB II SISTEM DIGITAL PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6
2.1 Latar Belakang dan Tujuan	6
2.2 Sistematika Sistem	6
2.3 Portal Utama	8
2.4 Panduan Sistem Digital Penilaian PPD	10
2.5 Dashboard Sistem	13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan masyarakat, serta upaya dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak hanya pada proses ekonomi, melainkan juga pada proses pembangunan politik, sosial dan budaya. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan target sasaran pembangunan yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis.

Guna mewujudkan cita-cita dan menjaga kesinambungan pembangunan, telah disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Dikeluarkannya aturan tersebut diharapkan akan tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar waktu, antar fungsi pemerintahan, antar daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional, peran penting pembangunan daerah dalam pencapaian pembangunan nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan nasional sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan baik.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah salah satunya dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan sejak tahun 2011.

Pada awalnya, apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan melalui penilaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seiring dengan berjalannya waktu, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah, tidak hanya dilihat dari aspek dokumen, melainkan juga melihat pada aspek pelaksanaan, kinerja pencapaian, dan program unggulan pembangunan.

Dalam upaya menyebarkan pembelajaran baik hasil PPD, sejak tahun 2019 Kementerian PPN/Bappenas memperluas lingkup kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah, melalui pelaksanaan *knowledge sharing* berupa penyampaian praktik-praktik cerdas oleh daerah terbaik penerima PPD kepada daerah lainnya.

1.2. Tujuan

Tujuan diadakan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah adalah untuk: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; dan (4) Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



1.3. Lingkup Penilaian

Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan ruang lingkup penilaian meliputi: (1) Proses penyusunan dokumen perencanaan; (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah; (3) Kinerja pencapaian pembangunan daerah; dan (4) Program unggulan pembangunan yang dikembangkan.

1.4. Dasar Hukum


Dasar hukum pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah antara lain:

- 1) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 6) Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
- 9) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- 10) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.5. Organisasi Penyelenggara

Organisasi penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai. Masing-masing tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Penghargaan Pembangunan Daerah 2025





BAB II

SISTEM DIGITAL PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penghargaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai PPD, adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pencapaian dan program unggulan pembangunan daerah terbaik.

2.1 Latar Belakang dan Tujuan

Perkembangan global dalam transformasi digital, menjadikan berbagai urusan semakin mudah, dekat, efektif, dan efisien. Akselerasi revolusi industri 4.0 meliputi proses industri dengan kecepatan yang sangat tinggi, *artificial intelligence*, *big data* dan serba *advance robotic*. Kondisi ini perlu didukung dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia. Melihat revolusi industri 4.0 berkembang sangat cepat secara global, diperlukan inisiatif pembaruan dan percepatan yang terintegrasi serta bersifat masif melalui transformasi digital 4.0 untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk merespon kebutuhan terhadap pemenuhan teknologi informasi dan tantangan transformasi digital 4.0; sekaligus salah satu upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengendalian penilaian PPD, dilakukan inisiasi pengembangan sistem digital penilaian PPD. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem pengelolaan informasi untuk membantu integrasi penyelenggaraan PPD di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat.

Tujuan dari adanya transformasi sistem digital penilaian PPD yaitu: (1) Mendorong penilaian yang lebih sistematis dan dapat terpantau dengan lebih baik, (2) Mengurangi faktor kesalahan manusia pada proses pengisian nilai, dan (3) Mendorong pengelolaan informasi dan integrasi penyelenggaraan PPD pusat dan daerah yang lebih baik.

2.2 Sistematika Sistem

Sistem digital penilaian PPD diperuntukkan bagi pengguna pusat dan daerah. Terdapat pembagian kelompok pengguna (*user*) baik di pusat maupun daerah sebagai berikut:


- ❖ Pembagian *user* pusat terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
 1. Admin/Sekretariat PPD, memiliki hak akses dalam pengaturan *user* daerah, *input* indikator, unggah dokumen pendukung, dan akses seluruh penilaian baik pusat maupun daerah.
 2. *Group* Tim Penilai Teknis (TPT), memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen provinsi, kabupaten, dan kota, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian yang berstatus sudah lengkap.
 3. *Group* Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU), memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh ringkasan penilaian dokumen yang dilakukan TPT, dokumen daerah, ringkasan pencapaian daerah, serta melakukan pengisian Modul 2 Wawancara dan Verifikasi.

4. *Group* Dewan Penilai, memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh ringkasan penilaian dokumen yang dilakukan TPT, ringkasan hasil verifikasi, Dokumen daerah, ringkasan pencapaian daerah, serta melakukan pengisian Modul 3 Presentasi.

❖ Pembagian *user* daerah terbagi menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Admin Provinsi merupakan admin di masing – masing provinsi yang telah diberikan izin akses oleh Admin Pusat/Sekretariat PPD. Admin Provinsi memiliki hak akses dalam pengaturan *user* kabupaten/kota, pengaturan *user* Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD), unggah dokumen daerah, unggah dan unduh dokumen kabupaten/kota, unduh dokumen pendukung penilaian, unduh laporan penilaian TPTD, dan unggah rekapitulasi penilaian yang dinilai di provinsinya.
2. *Group* Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD) memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen kabupaten dan kota yang dilakukan pada tahap penilaian di tingkat provinsi. TPTD juga dapat mengunduh dokumen daerah, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian modul 1 yang berstatus sudah lengkap terisi.
3. *Group* Tim Penilai Independen Daerah (TPID) dan Tim Penilai Utama Daerah (TPUD) memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh dokumen daerah, dan mengisi Modul 2 Verifikasi dan Wawancara. Saat ini sistem untuk *user* TPI/TPU Daerah sedang dalam masa pengembangan.
4. *Group* Kabupaten/Kota merupakan *user* di masing – masing kabupaten/kota yang telah diberikan izin akses oleh Admin Provinsi dan Admin Pusat/Sekretariat PPD. *User* kabupaten/kota dapat mengunggah dokumen daerah untuk penilaian.

Gambar 2. 1 Pembagian Kelompok Sistem Digital Penilaian PPD



Untuk mengakses sistem penilaian PPD, provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan permintaan *User ID* yang dilakukan oleh penanggung jawab sistem daerah dengan mengisi *form* pada link <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan> . Setiap daerah hanya mendapatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) *email* penanggung jawab yang terdaftar. *Password* akan dikirimkan melalui *email* yang terdaftar secara berkala.

Setelah *login* pertama kali, mohon melakukan perubahan *password*. *Password* akan dikirimkan otomatis sesuai dengan alamat *email* yang dicantumkan pada sistem.

2.3 Portal Utama

Sistem Digital Penilaian PPD dapat diakses melalui komputer (PC dan laptop), tablet, atau *smartphone* pada link <https://peppd.bappenas.go.id> (optimal menggunakan komputer (PC dan laptop) dengan *browser Chrome* atau *Firefox*) yang akan diarahkan pada halaman portal utama.

Gambar 2. 2 Tampilan Portal Utama Website PEPPD

The screenshot displays the main portal of the PEPPD website. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Ministry of PPN/Bappenas and links for Beranda, Berita, Publikasi, Kegiatan, Aplikasi, and Hubungi Kami. The main content area is divided into several sections: a large image of a group of people, an 'Infografis' section with a 'Keterangan' box, a 'Berita' section with a news article titled 'Kementerian PPN/Bappenas Terima Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD Kota Probolinggo Bahas Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik di Daerah', and a 'Publikasi' section with four document thumbnails. On the right side, there is a 'Kegiatan' section with three cards for 'PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH', 'EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH', and 'KOORDINASI PEMBANGUNAN'. Below that is an 'Apikasi' section with two cards for 'LOGIN SISTEM PENILAIAN PPD' and 'LOGIN SISTEM PEMANTAUAN'. At the bottom right, there is a 'Hubungi Kami' section with a 'HUBUNGI KAMI' button. The footer contains contact information for the Directorate of PEPPD and social media links for BAPPENAS RI, YOUTUBE, and INSTAGRAM.

Penjelasan fitur portal utama adalah sebagai berikut:

1. Menu Beranda

Pada *menu* Beranda menampilkan beberapa hal antara lain: (1) *carousel* yang memuat berita Direktorat PEPPD, (2) infograsi capaian ekonomi makro, (3) publikasi kegiatan, (4) kegiatan Direktorat PEPPD, (5) aplikasi di Direktorat PEPPD yang meliputi Sistem Digital Penilaian Daerah serta Sistem Pemantauan Daerah, dan (6) Hubungi Kami yang berfungsi sebagai kontak di Direktorat PEPPD.

2. *Menu* Berita

Pada *menu* Berita memuat berbagai berita dan *update* kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PEPPD.

3. *Menu* Publikasi

Pada *menu* Publikasi menampilkan beberapa produk kegiatan Direktorat PEPPD yang dapat dibaca dan diunduh oleh publik.

4. *Menu* Kegiatan

Pada *menu* Kegiatan meliputi 3 (tiga) *sub menu* yang merupakan kegiatan utama Direktorat PEPPD yaitu Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD), dan Koordinasi Pembangunan.

a. *Menu* Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 🏆

Pada *menu* PPD terdapat beberapa *point* penjelasan sebagai berikut:

Profil 🏠

Menjelaskan sekilas mengenai kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) beserta tujuan dan manfaat PPD.

Pedoman 📖

Pedoman memuat pedoman sistem sesuai dengan kategori *user*. Silahkan untuk mengunduh dokumen Pedoman Sistem Penilaian PPD sebelum *login* ke Sistem Digital Penilaian PPD.

Login Sistem Penilaian 🖥️

Login sistem penilaian merupakan fitur untuk masuk ke dalam Sistem Digital Penilaian PPD.

b. *Menu* Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) 🏗️

Menu EPD menjelaskan mengenai kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) meliputi Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional di daerah dan Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD).

c. *Menu* Koordinasi Pembangunan 👥

Menu Koordinasi Pembangunan menjelaskan mengenai kegiatan koordinasi pembangunan.

5. *Menu* Aplikasi

Pada *menu* aplikasi menampilkan aplikasi-aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Direktorat PEPPD antara lain Sistem Digital Penilaian PPD dan Sistem Pemantauan Daerah.


6. *Menu* Hubungi Kami

Menu Hubungi Kami membawa ke halaman yang menampilkan daftar kontak Direktorat PEPPD yang dapat dihubungi, serta fitur pengajuan pertanyaan dan masukan seputar kegiatan Direktorat PEPPD.


2.4 Panduan Sistem Digital Penilaian PPD

A. Login Sistem

Gambar 2. 3 Alur Kerja *Login* Masuk Sistem Digital Penilaian PPD



Langkah – Langkah *Login/Masuk* Sistem Digital PPD yaitu sebagai berikut:

1. Silahkan klik *menu Login* Sistem Penilaian PPD  pada komputer, tablet atau *smartphone* di link https://peppd.bappenas.go.id/jumper_ppd (optimal menggunakan browser *Chrome* atau *Firefox*).
2. Silahkan pilih tahun penilaian untuk masuk pada halaman *login* Sistem Penilaian PPD
3. Masukkan ID *Login*
ID *Login* adalah identitas pengguna yang telah terdaftar di aplikasi. ID *Login* bersifat unik dan berbeda satu dengan lainnya.
4. Masukkan *Password*

Password adalah kata kunci untuk mengakses ID *Login* anda di sistem. *Password* dikirimkan pada *email* yang terdaftar pada saat pengajuan *User ID*. Setiap daerah hanya dapat mengajukan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) daerah dan 1 (satu) *email* penanggung jawab yang terdaftar.

5. Masukkan *Captcha*/Kunci Pengaman


Captcha adalah kunci pengaman. Masukkan kode *Captcha* ke kotak *Security Code*.

6. Klik tombol “Masuk”.


7. Ketentuan penggunaan sistem dan *link* permintaan pembuatan akun.

Untuk melihat ketentuan hak akses penggunaan sistem berdasarkan kriteria pengguna dan untuk melakukan pengajuan *User ID*, pengguna dapat mengklik “ketentuan penggunaan sistem”

Gambar 2. 4 Langkah – Langkah Masuk / Login Aplikasi



B. Registrasi dan Aktivasi Akun User (jika Login pertama kali)




The screenshot shows a registration form for the PPD 2025 system. At the top, it features the logo of the Kementerian PPN/ Bappenas and the text 'PPD 2025 Permintaan Akun Daerah Sistem PPD'. The form includes several input fields: 'Nama Penanggung jawab', 'Instansi', 'Provinsi', 'Kabupaten/Kota (Pilih salah satu provinsi)', 'Kabupaten', 'Jabatan', 'Email (Beriikan password email yang tercantum di bawah ini)', 'No. HP', and 'Captcha'. A blue 'Daftar' button is located at the bottom right of the form.

Untuk memulai akses sistem penilaian, pertama kali harus melakukan registrasi permintaan akun di <https://peppd.bappenas.go.id/ppd2025/permintaan>. Setiap *user* hanya mendapatkan 1 (satu) akun untuk 1 (satu) user dan 1 (satu) *email* penanggung jawab yang terdaftar. *Password* akan dikirimkan ke *email* penanggungjawab yang sudah dicantumkan secara berkala.


Pada saat *user* melakukan *login* pertama kali, *user* diwajibkan melakukan aktivasi akun. Hal ini bertujuan untuk verifikasi data dan melakukan perubahan *password* dengan mengisi *email* yang valid dan masih aktif. Berikut merupakan tampilan *user* pada saat *login* pertama kali:

Gambar 2. 5 Tampilan Aktivasi Akun dan Perubahan Password




The screenshot displays a form for account activation and password change. At the top, a blue banner states: 'Password harus lebih dari 6 karakter, mengandung huruf BESAR, huruf kecil dan angka'. The form contains the following fields: 'User Id' (filled with 'tpt_A'), 'Nama' (filled with 'TPT A'), 'Email' (filled with 'abcde@gmail.com'), 'Password saat ini' (masked with dots), 'Password baru' (masked with dots), and 'Ulangi Password baru' (masked with dots). A green 'Simpan' button is positioned at the bottom right.

Jika *user* sudah melakukan perubahan *password*, sistem akan mengirimkan notifikasi *password* baru pada *email* yang tercantum.



C. Logout Sistem

Logout atau keluar dari halaman sistem dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:









1. Arahkan kursor pada *icon*  pada pojok kanan atas; dan
2. Klik *menu logout* untuk kembali ke halaman *login user*.

Gambar 2. 6 Langkah - Langkah Keluar/ Logout Aplikasi



2.5 Dashboard Sistem


Tampilan halaman dashboard kategori *user* provinsi yaitu sebagai berikut:

1. *Link menu*  **Change Password** untuk mengubah *password* yang telah diberikan oleh Sekretariat dan *menu* **Logout** untuk keluar dan kembali ke halaman *Login user*.
2. *Link menu*  **Beranda** untuk menampilkan Beranda atau halaman awal yang berisi informasi sekilas mengenai PPD, *flowchart* penggunaan sistem, dan video tutorial penggunaan sistem.
3. *Link menu*  **Manajemen Pengguna** berisi informasi dan pengaturan *user* kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, serta *user* TPTD Provinsi bersangkutan.
4. *Link menu*  **Upload Dokumen** untuk mengunggah dokumen daerah sebagai bahan pendukung penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai. Pada menu *upload* dokumen terdapat *sub menu* provinsi/kabupaten/kota yang dapat diunggah dokumennya oleh *user*.
5. *Laporan Penilaian*  **Laporan Penilaian** + untuk melihat laporan penilaian yang telah dilakukan oleh TPTD Provinsi.
6. *Kertas Kerja*  **Kertas Kerja** + untuk melihat kertas kerja yang telah diunggah oleh TPTD Provinsi.
7. *Link menu*  **Upload Hasil Penilaian** untuk mengunggah hasil penilaian kabupaten dan kota yang telah dilakukan Tim Provinsi hingga menghasilkan 1 (satu) kabupaten dan 1 (satu) kota terbaik mewakili provinsinya untuk dinilai oleh Tim Penilai Pusat.
8. *Link menu*  **Bahan Dukung** untuk mengunduh semua dokumen dan data pendukung penilaian untuk kabupaten dan kota di tingkat provinsi. Dalam *menu* bahan dukung

juga memuat pedoman pelaksanaan PPD secara umum dan hingga teknis pelaksanaan penilaian di tingkat provinsi hingga pusat.

9. Kolom bantuan atau *helpdesk* menampilkan daftar kontak Direktorat PEPPD yang dapat dihubungi terkait sistem.

10. Tombol  untuk menampilkan atau menyembunyikan *menu*.







A. Menu Beranda



Dalam *menu* beranda terdapat penjelasan singkat mengenai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), *flowchart* penggunaan sistem, dan video tutorial penggunaan sistem serta menginformasikan ID *user*, nama *user* dan nama daerah.

B. Menu Manajemen Pengguna

Salah satu *menu* utama dalam tampilan *user* provinsi yaitu *menu* Manajemen Pengguna. Pada *menu* ini berisi informasi dan pengaturan *user* kabupaten/kota dan *user* Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD) di provinsi bersangkutan. *Menu* tersebut diharapkan dapat membantu *user* provinsi dalam melakukan penilaian kabupaten dan kota di tingkat provinsi maupun keseluruhan pelaksanaan penilaian hingga tingkat pusat.


Menu manajemen pengguna di *user* provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Silahkan klik *menu*  Manajemen Pengguna , kemudian klik *sub menu*  **User Kab/Kota** atau *sub menu*  **User TPT Daerah** , nantinya akan diarahkan pada tampilan informasi *user* kabupaten/kota atau tampilan informasi *user* Tim Penilai Daerah (TPTD) di provinsinya.
2. Apabila terdapat penambahan *user* kabupaten/kota atau *user* Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD), *user* provinsi dapat memasukan data dengan cara sebagai berikut:
 - a. Silakan klik  **Tambah User +** kemudian muncul tampilan tambah *user*.
 - b. Jika *user* provinsi akan menambahkan data *user* kabupaten/kota, *user* provinsi diwajibkan untuk mengisi *user ID*, nama *user*, *email*, kemudian pilih kabupaten/kota di provinsinya. Apabila akan menambahkan data Tim Penilai Teknis Daerah (TPTD), maka *user* provinsi diwajibkan untuk mengisi *user ID*, nama *user* dan *email*.


- c. Klik  untuk menyimpan dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi .

3. Selanjutnya, pada tampilan *user* kabupaten/kota terdapat daftar informasi *user* kabupaten/kota dengan beberapa fitur yaitu:

- a. Tabel *user* kabupaten/kota terdiri dari informasi *user id*, nama, *email*, kategori kabupaten/kota, status, dan aksi.
- b. Pada status *user* kabupaten/kota terdapat keterangan aktif dan tidak aktif. Bagi *user* yang memiliki status tidak aktif, dapat melakukan aktivasi akun dengan cara *login*.


- c. Untuk mengubah informasi akun, silahkan klik tombol .

- d. Untuk *reset password* akun, silahkan klik tombol . *Password* baru akan dikirim melalui *email* yang terdaftar. Mohon dapat melakukan perubahan *password* setelah *login* kembali.


- e. Untuk menghapus akun, silahkan klik tombol .


4. Untuk tampilan *user* TPT Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:


- a. Tabel *user* TPT Daerah terdiri dari informasi *user id*, nama, *email*, *group user*, status, *last access*, dan aksi.


- b. Pada tabel nama, dapat di klik untuk memasukan daftar daerah yang akan dinilai oleh pengguna atau dengan mengklik tombol  untuk masuk ke halaman daftar daerah yang dinilai.

- c. Pada status *user* TPT Daerah terdapat keterangan aktif dan tidak aktif. Bagi *user* yang memiliki status tidak aktif, dapat melakukan aktivasi akun dengan cara *login*.

- d. Untuk memasukan daftar daerah yang akan dinilai oleh *user* TPT Daerah, dapat mengklik tombol  atau mengklik nama TPT Daerah untuk masuk ke halaman daftar daerah yang dinilai.

- e. Untuk mengubah informasi akun, silahkan klik tombol .

- f. Untuk *reset password* akun, silahkan klik tombol . *Password* baru akan dikirim melalui *email* yang terdaftar. Mohon dapat melakukan perubahan *password* setelah *login* kembali.

- g. Untuk menghapus akun, silahkan klik tombol .




Untuk memasukan daerah yang akan dinilai oleh Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah, dapat dengan cara sebagai berikut:

- Pilih tombol **+ Tambah Data** untuk menampilkan *list* kabupaten/kota yang akan dinilai.
- Pilih daerah yang akan dinilai
- Klik **✓ Simpan** untuk menyimpan daerah yang dinilai. Jika data berhasil disimpan maka akan ada notifikasi **✓ Data berhasil disimpan**.




C. Menu Upload Dokumen

Menu Upload Dokumen digunakan untuk mengunggah dokumen daerah sebagai bahan pendukung penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai. Dalam proses unggah dokumen, ada beberapa jenis *file* yang akan diunggah sesuai dengan persyaratan wajib dari Sekretariat PPD ataupun dokumen tambahan lainnya dari daerah. Dokumen diunggah maksimal kapasitas sebesar 100 MB dengan format yang diizinkan yaitu doc, docx, pdf, xlsx, xls, csv, mp4, jpg, jpeg, zip, pptx, ppt, avi. Adapun penjelasan detail *menu Upload* Dokumen yaitu sebagai berikut:





- Silahkan klik *menu* **Upload Dokumen**, kemudian pilih salah satu *sub menu* provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan daerah yang akan diunggah dokumennya.
- Pada tampilan *sub menu upload* dokumen provinsi, *user* provinsi memuat daftar dokumen wajib yang harus diunggah. Langkah - langkah mengunggah dokumen dengan cara sebagai berikut:


- Silahkan klik  pada daftar dokumen yang akan diunggah dokumennya.
- Selanjutnya pilih dokumen yang akan diunggah pada kotak *file* dokumen.
- Klik  untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi .

3. Apabila terdapat dokumen atau data tambahan selain pada daftar dokumen wajib, *user* provinsi juga dapat mengunggah data tambahan. Langkah - langkah untuk mengunggah dokumen tambahan yaitu:

- Silahkan klik  kemudian muncul tampilan tambah dokumen.
- Silahkan mengisi nama dokumen yang akan di unggah dengan format: Nama Dokumen (spasi) Nama Daerah
- Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak *file* dokumen.
- Klik  untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi .

4. Adapun tampilan daftar dokumen pendukung daerah yang sudah diunggah dapat dilihat pada tabel dengan beberapa fitur aksi yaitu:


- Untuk melihat dokumen yang sudah diunggah, silakan klik tombol  atau klik tombol  untuk mengunduh seluruh dokumen yang sudah diunggah.
- Untuk mengubah nama atau *file* dokumen, silahkan klik tombol .
- Untuk menghapus dokumen, silahkan klik tombol .



The screenshot displays the 'PPD2025' web application interface. On the left, a sidebar menu includes 'Beranda', 'Manajemen Pengguna', and 'Upload Dokumen'. The main area shows a table titled 'DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PROVINSI'. The table has columns for 'No', 'Nama Dokumen', 'Status', and 'Aksi'. A red box highlights the 'Aksi' column for rows 17 and 18, with a red circle '2' pointing to the 'Unggah Dokumen' button. A red box '3.A' highlights the 'Tambah Dokumen +' button at the bottom left. On the right, a 'TAMBAH DOKUMEN' form is visible, with red circles '3.B' and '3.C' pointing to the 'nama dokumen' input field and the 'Choose File' button, respectively. A red circle '3.D' points to the 'Simpan' button at the bottom right of the form.


5. Pada tampilan *sub menu upload* dokumen kabupaten/kota, *user* provinsi dapat melihat *progress* dokumen daerah yang diunggah oleh *user* kabupaten/kota di provinsinya. Selain melihat *progress* dokumen daerah yang diunggah *user* kabupaten/kota, *user* provinsi juga dapat mengunggah dokumen kabupaten/kota di provinsinya.


Dokumen daerah yang diunggah *user* kabupaten/kota diharapkan dapat membantu *user* provinsi dalam melakukan penilaian kabupaten dan kota di tingkat provinsi serta dapat mendukung keseluruhan pelaksanaan penilaian hingga tingkat pusat.




D. Menu Laporan Penilaian

Menu Laporan Penilaian menampilkan hasil penilaian yang dilakukan oleh *user* Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah. Hasil penilaian ini berupa tabel nilai per indikator dan rekapitulasi penilaian daerah. Adapun penjelasan detail pada setiap *sub menu* di laporan penilaian sebagai berikut:

1. *sub menu* Rekap Penilaian menampilkan hasil seluruh penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah. Hasil ini berupa tabel nilai per daerah dan menampilkan total nilai, rata - rata, serta koefisien variasi penilaian. Untuk melihat hasil, dapat dilakukan dengan cara klik tombol .













	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1		INDIKATOR																										
2	Nama Daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total Nilai	Range	Koefisien Variasi	
3	Kabupaten Simeulue	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Kota Banda Aceh	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	0,00	0,00	#DIV/0!



F. Menu Upload Hasil Penilaian

Menu Upload Hasil Penilaian berfungsi untuk mengunggah hasil penilaian kabupaten dan kota yang telah dilakukan Tim Provinsi hingga menghasilkan 1 (satu) kabupaten dan 1 (satu) kota terbaik mewakili provinsinya untuk dinilai oleh Tim Penilai Pusat. Maksimal kapasitas satu dokumen yang diunggah sebesar 100 MB dengan format yang diizinkan yaitu doc, docx, pdf, xlsx, xls, csv, mp4, jpg, jpeg, zip, v pptx, ppt, avi.

Adapun penjelasan detail Menu *Upload Hasil Penilaian* yaitu sebagai berikut:

1. Silahkan klik *menu*  **Upload Hasil Penilaian**, sistem akan menampilkan daftar dokumen penilaian kabupaten/kota.
2. *User* dapat mengunggah dokumen dengan cara sebagai berikut:
 - a. Silahkan klik  pada daftar dokumen yang akan diunggah.
 - b. Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak *file* dokumen.
 - c. Klik  untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi .
3. Apabila terdapat dokumen atau data tambahan selain di daftar dokumen wajib, *user* provinsi dapat mengunggah data tambahan. Langkah - langkah untuk mengunggah dokumen tambahan yaitu:
 - a. Silahkan klik  kemudian sistem akan menampilkan *form* tambah dokumen.
 - b. Silahkan mengisi nama dokumen yang akan di unggah dengan format: Nama Dokumen (spasi) Nama Daerah
 - c. Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak *file* dokumen.
 - d. Klik  untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi .
4. Adapun tampilan daftar dokumen penilaian daerah yang sudah diunggah dapat dilihat pada tabel dengan beberapa fitur aksi yaitu:
 - d. Untuk melihat dokumen yang sudah diunggah, dapat mengklik tombol .
 - e. Untuk mengubah nama atau *file* dokumen, silahkan klik tombol .
 - f. Untuk menghapus dokumen, silahkan klik tombol .

G. Menu Bahan Dukung

Salah satu menu utama dalam tampilan *user* provinsi yaitu *menu* Bahan Dukung. Pada *menu* ini, *user* dapat mengunduh dokumen dan data pendukung penilaian yang disediakan oleh Sekretariat PPD dari pedoman umum hingga teknis pelaksanaan penilaian PPD 2025. Dengan adanya bahan pendukung penilaian diharapkan dapat membantu *user* provinsi dalam melakukan penilaian kabupaten dan kota di tingkat provinsi maupun keseluruhan pelaksanaan penilaian hingga tingkat pusat.

Untuk mengunduh dokumen dan data pendukung penilaian melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Silahkan klik *menu* **Bahan Dukung**, *user* akan diarahkan pada tampilan daftar bahan dukung penilaian yang disediakan oleh Sekretariat PPD.
2. Apabila *user* provinsi ingin menambahkan data bahan dukung untuk ditampilkan pada *user* kabupaten/kota, dan *user* Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah, *user* provinsi dapat mengunggah data tambahan sebagai berikut:
 - a. Silahkan klik **Tambah Dokumen +** kemudian muncul tampilan tambah dokumen.
 - b. Silahkan mengisi nama dokumen yang akan di unggah dengan format: Nama Dokumen (spasi) Daerah
 - c. Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak *file* dokumen.
 - d. Klik **Simpan** untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi **Data berhasil disimpan**.
3. Adapun tampilan daftar bahan dukung yang dapat dilihat pada tabel dengan beberapa fitur aksi yaitu:
 - a. Untuk melihat dokumen yang sudah diunggah, dapat mengklik tombol yang berada pada kolom unduh.
 - b. Untuk mengubah nama atau *file* dokumen, dapat mengklik tombol yang terletak pada kolom edit.
 - c. Untuk menghapus dokumen, dapat mengklik tombol yang terletak pada kolom hapus.
 - d. Untuk mengunduh semua bahan dukung, dapat mengklik **Unduh Semua** .

Kementerian PPN / Bappenas

Test Prov Aceh 1

PPD2025

Bahan Dukung 01

Tambah Data + **2.A**

Unduh Semua

No	Nama Dokumen	Diupload Oleh	Aktivitas	Unduh	Edit	Hapus
1	contoh bahan dukung oleh pusat	SekretariatPPD	2025-01-03 09:42:13	📄	✏️	🗑️
2	Bahan dukung 2	SekretariatPPD	2025-01-06 09:08:36	📄	✏️	🗑️
3	contoh bahan dukung oleh pusat 2	SekretariatPPD	2025-01-17 09:40:00	📄	✏️	🗑️
4	contoh bahan dukung dari provinsi	testprovaceh1	2025-01-03 10:15:00	📄	✏️	🗑️
5	contoh bahan dukung oleh provinsi 2	testprovaceh1	2025-01-03 10:20:10	📄	✏️	🗑️
6	contoh bahan dukung oleh provinsi 3	testprovaceh1	2025-01-03 10:33:07	📄	✏️	🗑️
7	contoh tambahan bahan dukung oleh pusat untuk prov aceh	SekretariatPPD	2025-01-03 10:35:50	📄	✏️	🗑️

Copyright 2025 © |Direktorat PEPPD - Kementerian PPN / Bappenas

TAMBAH DOKUMEN

Nama Dokumen*

Format file: pdf,doc,docx,zip
Max File 100 MB

bahan tambahan **2.B**

File Dokumen*

Choose File No file chosen **2.C**

Batal **2.D** Simpan



Kementerian PPN/
Bappenas



Sekretariat PPD
Menara Bappenas Lantai 9
Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan